



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi *mut'ah* antara :

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik [@gmail.com](mailto:), selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, , tempat dan tanggal lahir Sungai Gampa, 16 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pasar Beringin, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. IRAWANSYAH, S.H., M.M.**, Advokat - Konsultan Hukum dari kantor H. Irawansyah, S.H. MM. & Rekan beralamat di Jalan Pelita IV, No. 55 A, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik [irawansyah1972@gmail.com](mailto:irawansyah1972@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 1/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, yang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 06 Februari 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum pada tanggal 6 Maret 2024, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik yang sekarang sebagai Terbanding dan dihadiri Tergugat secara elektronik yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui alamat elektronik Terbanding tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding sebagaimana verifikasi Panitera tanggal 19 Maret 2024, dan memori banding tersebut telah dikirim melalui alamat elektronik oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Buntok, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding agar :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Btk;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Mahkamah Pengadilan Agama Buntok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa, Terbanding telah mengirim kontra memori bandingnya melalui elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera tanggal 21 Maret 2024, dan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke alamat elektronik oleh Jurusita Pengganti tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan melalui panggilan elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2024, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan melalui panggilan elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2024, dan Terbanding telah memeriksa berkas secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 melalui sarana pendaftaran secara elektronik pada tingkat Banding dengan Nomor Register Perkara 3Pdt.G/2024/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok melalui elektronik sesuai surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/PAN.PTA.W16-A/HK.2.6/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, dan tembusannya disampaikan melalui alamat elektronik kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding pada tingkat banding dan Penggugat pada tingkat pertama dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **H. IRAWANSYAH, S.H., M.M.**, Advokat - Konsultan Hukum dari kantor H. Irawansyah, S.H. MM. & Rekan beralamat di Jalan Pelita IV, No. 55 A, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik irawansyah1972@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 1/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 2 Januari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui elektronik pada tanggal 18 Maret 2024 dan perkara *a quo* diputus tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana ketentuan, Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 12, permohonan banding *a quo* masih dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding telah juga didamaikan oleh hakim mediator Risky Fajar Sani, S.H, untuk memberikan kewajiban *mut'ah* yang telah disepakati, sedangkan perkara pokok perceraian baik hakim tingkat pertama dan mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka majelis hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Buntok tersebut;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* dilangsungkan oleh Pengadilan Agama Buntok secara *e-court* dan *e-Litigasi* dan telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dalam perkara banding tetap diperiksa dan diputus secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F dan Pasal 28 G Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Buntok, majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara secara elektronik yaitu *e-court* dan *e-litigasi* sesuai dengan tahapan-tahapan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Buntok dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan sebagian, pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara terkait Gugatan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Agama Buntok telah mempertimbangkan secara lengkap baik alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan analisis yang *konprehensif*, sehingga ditemukan fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dengan diawali pertengkaran dan perselisihan dan telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh mediator, sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sulit untuk disatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 1 Tahun 2022, huruf C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan :

*“ Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus “atau” telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. “*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang hasil mediasi sebagian tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat atas kesanggupan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding apabila resmi diputus perceraianya akan memberikan *mut'ah* berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hakim *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan penyempurnaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* terhadap bekas istri baik talak bain maupun talak raj'iy telah sesuai dengan dalil :

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

"Wajib *mut'ah* atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak *ba'in* atau *raj'iy* dan sudah habis masa *iddahnya*";

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan kewajiban terhadap istri berupa *iddah* dan *mut'ah* baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, diatur juga dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 Bagian III huruf A angka 3 menyebutkan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya serta keberatan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Buntok, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan nomor 2/Pdt.G/2024/PA. Btk dan mengambil alih semua pertimbangan hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buntok, dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa berkaitan dengan amar putusan Pengadilan Agama Buntok tentang pembebanan *mut'ah* kepada Pembanding harus diperbaiki karena pembebanan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam mediasi sehingga kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang atau *pacta sunt servanda* sesuai dengan pasal 154 ayat (2) R.Bg. juncto Pasal 1338 KUH Perdata dan karenanya amar putusan cukup *Comdemnatoir* tanpa *Declatoir* sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Buntok 2/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 2/Pdt.G/2024/PA. Btk tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian mediasi tanggal 6 Februari 2024 untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum mengambil akta cerai;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Isti'annah, SH., M.H dan Drs. H. Bisman, M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2024/ PTA.PIk tanggal 26 Maret 2024 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh, H. Abdussahid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasa Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. Mustar, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, SH.,M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian Biaya.

|                |  |
|----------------|--|
| Pemberkasan    | : Rp.130.000,00                                    |
| Redaksi        | : Rp. 10.000,00                                    |
| <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,00                                    |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PTA.PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)